



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **I PUTU GEDE SUDARSANA** ;
Tempat Lahir : Bakisan ;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 11 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal asal : Br. Dinas Bakisan No. 23 Ds. Denbantas, Kec.
Tabanan, Kab. Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 03 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 50/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 03 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *I PUTU GEDE SUDARSANA* bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *I PUTU GEDE SUDARSANA* dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan Tabanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan nomor polisi DK 6234 KX, Nomor Rangka MH31S70058K488120, Nomor mesin 1S7488882;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor MX Nomor Polisi DK 6234 KX atas nama I KETUT DARSANA;
Dikembalikan kepada saksi I GEDE KETUT RAI
 - 1 (satu) buah helm merk MRY warna hitam dengan tulisan Omega.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* dan pembelaan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I PUTU GEDE SUDARSANA pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat didepan halaman rumah yang ditinggali Saksi I GEDE KETUT RAI termasuk Br. Dinas Lodalang, Desa Kukuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan nomor polisi DK 6234 KX yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I GEDE KETUT RAI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa I PUTU GEDE SUDARSANA sekira pukul 08.00 Wita pergi dari rumahnya dengan membawa helm warna hitam kemudian terdakwa menyetop kendaraan yang lewat untuk menumpang menuju ke kota Tabanan setelah sampai di persimpangan SMP 1 Tabanan terdakwa lalu turun kemudian terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki hingga melewati Jalan Raya Pemenang, sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa duduk ditrotoar jalan menuju Alas Kedaton karena kelelahan, selanjutnya pada saat duduk terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan nomor polisi DK 6234 KX sedang terparkir di halaman depan rumah yang ditinggali Saksi I GEDE KETUT RAI dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, setelah terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman sekira pukul 12.00 Wita terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara menaiki sepeda motor dalam keadaan mesin mati lalu terdakwa gayung menggunakan kaki dengan harapan terdakwa menemukan bengkel terdekat agar bisa dihidupkan. Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju jalan Alas Kedaton di Br. Dinas Lodalang Desa Kukuh Kec. Marga Kab. Tabanan melewati Saksi I KADEK ARTANA yang saat itu sedang duduk didepan warung miliknya, lalu Saksi I KADEK ARTANA merasa curiga karena mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi I GEDE KETUT RAI kemudian Saksi I KADEK ARTANA langsung menelepon Saksi I GEDE KETUT RAI memberitahu bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh Terdakwa, setelah mengetahui sepeda Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan nomor polisi DK 6234 KX tidak ada di depan rumah kemudian I GEDE KETUT RAI menyuruh Saksi I KADEK ARTANA untuk mengejar Terdakwa, selanjutnya Saksi I KADEK ARTANA pergi mengejar terdakwa menggunakan sepeda motornya ke Jalan Br. Pemenang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab



Desa Banjaranyar Kec. Kediri Kab. Tabanan kemudian Saksi I KADEK ARTANA menghadang dan memberhentikan terdakwa dengan menanyakan “lakar kije pak? Nyen ngelah sepeda motor ne?” yang artinya “mau kemana pak? Siapa yang memiliki sepeda motor ini?” dan dijawab oleh tersangka “tyang ngelah ne” yang artinya “saya punya ini” kemudian Saksi I KADEK ARTANA meminta surat-surat motor tersebut tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, tidak lama kemudian saksi I GEDE KETUT RAI datang dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi I KADEK ARTANA menelepon petugas kepolisian untuk mengamankan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan nomor polisi DK 6234 KX Nomor Rangka MH31S70058K488120, Nomor mesin 1S7488882 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi I GEDE KETUT RAI, sehingga oleh perbuatan terdakwa tersebut saksi I GEDE KETUT RAI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I GEDE KETUT RAI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi korban dimana Terdakwa telah mencuri motor Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX ;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 12.00 wita dimana sepeda motor tersebut Saksi parkir dihalaman depan rumah milik I Ketut Darsana yaitu jalan menuju Alas Kedaton tepatnya Br. Dinas Lodalang, Desa Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX adalah terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut, Terdakwa masuk kerumah dengan cara mudah karena rumah bagian depan tidak ada pagar, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir karena sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci dan tidak ada alat pengamanannya, selanjutnya dinaiki dibawa keluar halaman rumah sampai dijalan lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor Saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 11.00 wita Saksi sedang tidur di rumah ipar Saksi yang bernama I Ketut Darsana dan Saksi menempati rumah ipar Saksi tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun karena ipar Saksi tinggal di Gianyar. Supaya rumahnya tidak sepi, Saksi diminta untuk menempati rumah tersebut bersama keluarga Saksi. Waktu itu Saksi baru datang dari rumah asal Saksi di Br. Dinas Lodalang, Desa Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi parkir didepan rumah dalam keadaan tidak terkunci. Karena Saksi capek kemudian Saksi tinggal masuk ke kamar untuk nonton TV namun saat itu Saksi ketiduran. Pada saat Saksi tidur tiba-tiba HP Saksi berbunyi dua kali, yang pertama Saksi tidak angkat sedangkan yang kedua Saksi angkat dan ternyata yang menelepon Saksi adalah I Ketut Artana saat itu sekitar jam 12.00 wita. I Ketut Artana menyampaikan kepada Saksi apakah sepeda motor Saksi ada di rumah dan menyuruh Saksi untuk mengecek karena menurut I Ketut Artana ia melihat orang yang mencurigakan yang menaiki sepeda motor Saksi dalam keadaan mati. Kemudian Saksi mengecek sepeda motor Saksi tersebut dan ternyata benar bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada. Kemudian Saksi menyuruh I Ketut Artana untuk mengejar orang tersebut dan Saksi juga mengujarnya. Kemudian di Jalan Raya Br. Dinas Pemenang Saksi melihat I Ketut Artana sedang menanyai terdakwa dan kemudian Saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dia bawa adalah sepeda motor Saksi dan terdakwa hanya diam saja. Kemudian banyak warga yang datang, menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian Saksi menghubungi Babin Kantibmas Desa Kuku dan beberapa saat kemudian datang Babin Kantibmas dan petugas kepolisian Polsek Marga mengamankan terdakwa ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Nama pemilik yang tertera dalam STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX adalah I Ketut Darsana karena Saksi membeli sepeda motor tersebut dari I Ketut Darsana tetapi Saksi belum sempat balik nama ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil uang tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi I KADEK ARTANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi korban dimana Terdakwa telah mencuri uang istri Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX milik I Gede Ketut Rai ;
- Bahwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di halaman depan rumah milik I Ketut Darsana yaitu jalan menuju Alas Kedaton tepatnya Br. Dinas Lodalang, Desa Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX milik sadara tersebut adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut Terdakwa masuk kerumah dengan cara mudah karena rumah bagian depan tidak ada pagar, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir karena sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci dan tidak ada alat pengamanannya, selanjutnya dinaiki dibawa keluar halaman rumah sampai di jalan lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 11.00 wita Saksi sedang duduk-duduk didepan warung Saksi di jalan menuju Alas Kedaton tepatnya di Br. Dinas Lodalang, Desa Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan yang tidak jauh dari tempat kejadian. Sekitar jam 12.00 wita Saksi melihat terdakwa mengenakan helm warna hitam sedang menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX dalam keadaan mesin mati lewat depan warung Saksi dengan mengayun-ayunkan kakinya dalam keadaan terburu-buru. Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa adalah sepeda motor milik I Gede Ketut Rai. Melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan Saksi menelepon I Gede Ketut Rai dan menyampaikan bahwa ada orang yang membawa sepeda motornya dan menanyakan keberadaan sepeda motornya dan dijelaskan oleh I Gede Ketut Rai bahwa sepeda motornya tidak ada dan menyuruh Saksi mengejar orang tersebut. Kemudian tanpa basa basi Saksi mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario. Kemudian di Jalan Raya Banjar Dinas Pemenang Saksi melihat terdakwa, kemudian Saksi menghadang terdakwa dan menanyakan terdakwa mau kemana dan siapa yang memunyai sepeda motor yang dibawanya tersebut dan dijelaskan bahwa yang mempunyai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri. Kemudian Saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut tetapi terdakwa tidak bisa memperlihatkannya, kemudian I Gede Ketut Rai datang dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut adalah miliknya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa hanya diam. Kemudian banyak warga yang datang, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi menelepon Babin Kamtibmas Desa Kuku, kemudian beberapa saat kemudian Babin Kamtibmas Desa Kuku dan petugas kepolisian Polsek Marga datang untuk mengamankan terdakwa ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut I Gede Ketut Rai menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil uang tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi I MADE RASNU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 12.00 wita dimana sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan rumah milik I Ketut Darsana yaitu jalan menuju Alas Kedaton tepatnya Br. Dinas Lodalang, Desa Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi selaku Babin Kamtibmas Desa Kuku meluncur ketempat sesuai dengan informasi yaitu ke Jalan Raya Br. Dinas Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Setelah Saksi sampai ditempat tersebut, terdakwa sudah diamankan oleh I Kadek Artana dan I Gede Ketut Rai selaku pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa. Disana Saksi juga melihat masyarakat namun Saksi tidak mengetahui namanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi langsung mengamankan terdakwa maupun barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX dan helm yang digunakan oleh terdakwa kemudian Saksi menyerahkan penanganan lebih lanjut ke Polsek Marga ;



- Bahwa I Gede Ketut Rai merupakan ipar dari I Ketut Darsana dan I Gede Ketut Rai diminta untuk menempati rumah I Ketut Darsana agar tidak kosong karena I Ketut Darsana tinggal di Gianyar ;
- Bahwa cara terdakwa dapat masuk dan mengambil sepeda motor ditempat tersebut dengan masuk dan mengambilnya dengan cara mudah, karena sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, terdakwa masuk dan keluar melalui tempat yang sama ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana lainnya ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut ;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 12.00 wita dimana sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan rumah milik I Ketut Darsana yaitu jalan menuju Alas Kedaton tepatnya Br. Dinas Lodalang, Desa Kukuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motornya yaitu jalan menuju Alas Kedaton tepatnya Br. Dinas Lodalang, Desa Kukuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut sendirian ;



- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut dengan mudah karena pada waktu itu sepeda motor tersebut sedang diparkir didepan halaman rumah yang tidak dalam keadaan terkunci, dan ditemat tersbeut tidak ada siapa-siapa serta tidak ada tembok pembatas rumah, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dalam keadaan mesin mati, Terdakwa menjalankannya dengan mengayunkan kedua kaki yang diayunkan sehingga sampai di jalan raya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual agar mendapatkan uang untuk Terdakwa pergungan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang karena Terdakwa tidak memiliki penghasilan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh pemiliknya dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 6234 KX Nomor Rangka : MH31S70058K488120, Nomor Mesin : 1S7488882 ;
- b. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DK 6234 KX atas nama I KETUT DARSANA;
- c. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan merk MRY berisi tulisan Omega; Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 12.00 wita



dimana sepeda motor tersebut diparkir dihalaman depan rumah milik Saksi I Ketut Darsana yaitu jalan menuju Alas Kedaton tepatnya Br. Dinas Lodalang, Desa Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut sendirian ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut dengan mudah karena pada waktu itu sepeda motor tersebut sedang diparkir didepan halaman rumah yang tidak dalam keadaan terkunci, dan ditemat tersbeut tidak ada siapa-siapa serta tidak ada tembok pembatas rumah, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dalam keadaan mesin mati, Terdakwa menjalankannya dengan mengayunkan kedua kaki yang diayunkan sehingga sampai di jalan raya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual agar mendapatkan uang untuk Terdakwa pergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang karena Terdakwa tidak memiliki penghasilan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh pemiliknya dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I GEDE KETUT RAI mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I PUTU GEDE SUDARSANA** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 12.00 wita dimana sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan rumah milik Saksi I Ketut Darsana yaitu jalan menuju Alas Kedaton tepatnya Br. Dinas Lodalang, Desa Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut dengan mudah karena pada waktu itu sepeda motor tersebut sedang diparkir didepan halaman rumah yang tidak dalam keadaan terkunci, dan ditemat tersbeut tidak ada siapa-siapa serta tidak ada tembok pembatas rumah, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dalam keadaan mesin mati, Terdakwa menjalankannya dengan mengayunkan kedua kaki yang diayunkan sehingga sampai di jalan raya ;

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi menurut hukum;



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX diakui kepemilikannya milik Saksi I GEDE KETUT RAI ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I GEDE KETUT RAI mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa Terdakwa disaat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan No. Polisi DK 6234 KX tersebut dilakukan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dengan cara tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi I GEDE KETUT RAI ;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 6234 KX Nomor Rangka : MH31S70058K488120, Nomor Mesin : 1S7488882 ; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DK 6234 KX atas nama I KETUT DARSANA ; oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi I GEDE KETUT RAI maka perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi I GEDE KETUT RAI ;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam dengan merk MRY berisi tulisan Omega ; oleh karena barang bukti tersebut dirampas dari Terdakwa karena dipergunakan untuk menjalankan kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU GEDE SUDARSANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan nomor Polisi DK 6234 KX Nomor Rangka : MH31S70058K488120, Nomor Mesin : 1S7488882 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DK 6234 KX atas nama I KETUT DARSANA;**Dikembalikan kepada Saksi I GEDE KETUT RAI ;**
 - 1 (satu) buah helm warna hitam dengan merk MRY berisi tulisan Omega;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Rabu, tanggal 08 Agustus 2018** oleh kami **I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adhitya Ariwirawan, SH., MH** dan **Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ni Wayan Sukertiasih** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh **Diah Rahmawati, S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhitya Ariwirawan, SH., MH

I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Adrian, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Sukertiasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)